



PUTUSAN
Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara, antara:

PENGGUGAT, tempat / tanggal lahir Kampung Tani / 10 Agustus 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Cipta Karya Gg. Lumba-Lumba RT.005 RW.004 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Sumur Boor / 27 Januari 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 16 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 16 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat Sumatera Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 529/59/XI/2010 tertanggal 25 November 2010;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai Perawan dan sedangkan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal Dusun Bukit Barat Desa Tanjung Putus Kecamatan Tualang Kabupaten Langkat Sumatera Utara;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - **Davin Pria Pratama** (laki-laki), umur 9 Tahun;
 - **Abdil Rio Ariqin** (laki-laki), umur 4 Tahun;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada 2011 Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat diketahui berkali-kali memiliki hubungan dengan wanita lain;
 - d. Tergugat sangat kasar dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - e. Tergugat sering pulang pagi dan suka bermain judi;
 - f. Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
7. Bahwa pada Tahun 2017 sudah menjatuhkan talak cerai terhadap Penggugat dan kemudan pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun keputusan diserahkan pada pihak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tahun 2018 Tergugat kembali

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



mengucapkan talak cerai terhadap Penggugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dengan alasan mencari pekerjaan, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri dan Tergugat sebagai suami tidak ada lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, maka lebih baik diputus oleh perceraian;

10. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan duduk perkara diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **(Tergugat)**

kepada Penggugat **(Penggugat);**

3. Menetapkan anak yang bernama
 - xxxxxxxxxxxxxx (laki-laki), umur 9 Tahun;
 - xxxxxxxxxxxxxx (laki-laki), umur 4 Tahun;

berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan atas panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir di persidangan;

Bahwa di depan persidangan, Penggugat telah hadir secara in person sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Hakim Majelis telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut dan terhadap dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan mengenai tuntutan hadlanah dan nafkah hadlanah sebagaimana petitum angka tiga dan empat gugatan, Penggugat menyatakan mencabutnya dan tidak mempermasalahkannya lagi;

Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara a quo mengenai perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

I.

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 529/59/XI/2010, tanggal 25 November 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Langkat Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi, dengan di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

II.

Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Tualang Kabupaten Langkat sumatera utara
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi sejak 1 bulan pernikahan, namun puncaknya terjadi pada tahun 2017 , dimana Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat; .
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Suka main jdi, serta berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat , mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Tergugat tersebut, serta Tergugat juga bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat juga kasar dan tidak menghargai Penguat sebagai istrinya;
- Bahwa saksi melihat Penguat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 3 kali;
- Bahwa Penguat dan Tergugat sudah berpisah semenjak tahun 2017 sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penguat, namun tidak berhasil karena Penguat tidak mau rukun lagi, dan keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penguat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penguat;
- Bahwa saksi tahu antara Penguat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penguat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Tualang Kabupaten Langkat sumatera utara
- Bahwa Penguat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Penguat dan Tergugat sudah mulai terjadi sejak 1 bulan pernikahan, namun puncaknya terjadi pada tahun 2017, dimana Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penguat; .

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Suka main jdi, serta berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat , mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, serta Tergugat juga bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat juga kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah semenjak tahun 2017 sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi, dan keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RB.g jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan. Dengan demikian Hakim Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g *jo.* SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Hakim Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa perkawinan, yaitu gugatan perceraian yang diajukan yang diajukan Penggugat, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru secara absolut mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat yang mendalilkan sebagai istri dari Tergugat sebagaimana pengakuannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti P.1, i.c. Kutipan Akta Nikah, membuktikan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



(1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing*, mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*sebagai persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat yang mengajukan gugatan agar dijatuhkan talak satu bain sughra dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari dalil gugatan sebagaimana diuraikan di atas, demikian pula fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga apakah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku i.c. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Hakim Majelis berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat, meskipun demikian Hakim Majelis tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya sangat kokoh yang diistilahkan dengan *mitsaqan gholidhon*;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta fotokopi telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, i.c. Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RB.g, bukti mana membuktikan tentang Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, dinilai belum dapat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus berkelanjutan, para saksi mengetahuinya karena pernah melihat ataupun mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga diketahui dari keterangan dan pengakuan Penggugat, saksi juga mengetahui dari sikap Penggugat dengan Tergugat sendiri yang menunjukkan tidak seperti layaknya suami istri yang masih rukun dan harmonis, karena Penggugat dengan Tergugat selalu diam-diam dan tidak mempunyai komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah keluarga atau setidaknya

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



orang yang dekat dengan Penggugat, keterangan para saksi tersebut didasarkan kepada pengetahuannya, saksi mana pula telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, saksi juga bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian dalam perkara a quo. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian atas dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 RB.g jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang dinilai telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga Penggugat tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula para saksi yang dihadirkan adalah berasal dari keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karenanya pula saksi yang dihadirkan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi ketidak hadirannya mana patut dianggap bahwa Tergugat tidak ingin membela haknya atau boleh jadi pula dianggap karena Tergugat telah menyetujui perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو طالم لا حق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



shingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 25 November 2010 dan telah dikaruniai anak dua orang;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya perselisihan yang terus menerus;
3. Bahwa alasan dan bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, selalu bersikap kasar, mempunyai hubungan dengan wanita lain dan selalu pulang pagi hari tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sejak tahun 2017 Tergugat pernah menceraikan Penggugat yang kemudia baikan lagi tetapi di tahun 2018 Tergugat juga ada menceraikan Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggglkan Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun lagi komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan atau setidaknya sudah pernah dirukunkan ataupun dinasehati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi huruf (f) Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana diuraikan di atas setidaknya mempunyai unsur-unsur bahwa ***antara suami istri, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur antara suami istri, maka dari bukti P.1, i.c. Kutipan Akta Nikah serta pengakuan dan keterangan saksi-saksi

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana disimpulkan pada fakta hukum angka satu di atas;

Menimbang, bahwa unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta mana dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bukan hanya terjadi sekali atau dua kali tetapi sering terjadi malah Tergugat sudah pernah menceraikan Penggugat yang kemudian berbaikan kembali karena dapat didamiakan keluarga tetapi kemudian terjadi lagi sehingga mengakibatkan tidak dapat berbaikan lagi. Keterangan saksi tersebut dapat diketahui karena pernah melihat maupun mendengar atau setidaknya diketahui dari sikap dan keterangan serta pengakuan Penggugat sendiri sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis juga menilai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terdapat *disharmoni* atau disebut juga *azzawwaj al-makuroh* yang dalam istilah lain disebut *broken marriage*, karena dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dapat dianggap telah terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa unsur adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya sebagaimana diuraikan di atas, dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat pula dibuktikan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, karena senyatanya bahwa sebelum

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Penggugat mengajukan gugatan ternyata sudah pernah dirukunkan atau setidaknya dinasehati oleh pihak keluarga, demikian pula di ruang sidang setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درئ المفسد مقدم على جلب المصالح** (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, selamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga bila menimbulkan mafsadat yang sangat kompleks maka seharusnya lebih diutamakan mendahulukannya daripada kemungkinan untuk memperoleh mashlahatnya yang belum tentu dapat diraih;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung dinilai lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, demikian pula dalil Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, siapa yang memudharatkan orang lain, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Hakim Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai sebagaimana dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sebagaimana dipertimbangkan di atas, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*",

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim Majelis berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak setidaknya keluarga Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka cukup

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat lainnya, yaitu hadlanah dan nafkah hadlanah sebagaimana petitum angka tiga dan empat gugatan Penggugat, ternyata telah dicabut oleh Penggugat sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara. Dengan demikian terhadap gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Pasal 3 dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Sahlan, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Nurhaida, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. Sahlan, S.H., M.H.

Ttd.

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp50.000,00
Perkara		
3. PNBP	:	Rp20.000,00
4. Panggilan	:	Rp890.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp1.010.000,00

(satu juta enam ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya.
Panitera
Pengadilan Agama Pekanbaru,

Hj. Nuraedah, S.Ag.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)